

# Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Zakat, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Industri di Kabupaten Jepara

Fitriana Wahyuningsih<sup>1\*</sup>, Aan Zainul Anwar<sup>2</sup>

Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara

Email: [fitriwahyu163@gmail.com](mailto:fitriwahyu163@gmail.com)<sup>1</sup>, [aanza@unisnu.ac.id](mailto:aanza@unisnu.ac.id)<sup>2</sup>

\*) Corresponding Author

Submitted: 4 Feb 2025

Revised: 5 Mar 2025

Accepted: 21 Apr 2025

Published: 22 Apr 2025

## How to Cite:

Wahyuningsih, F., & Anwar, A. Z. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Zakat, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Industri Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 39-52. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.55151>



Copyright © 2025 by

## ABSTRACT

*This study aims to analyse the effect of education level, zakat knowledge, and religiosity on compliance with paying industrial zakat in Jepara Regency. The approach used is a quantitative approach with primary data obtained through questionnaires to 100 respondents who are furniture industry players in Jepara. The collected data were analysed using SPSS software version 25, by applying multiple linear regression analysis and conducting validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results showed that the level of education, zakat knowledge, and religiosity simultaneously significantly affect compliance with paying zakat. Partially, religiosity has the most dominant influence, followed by education level, and zakat knowledge. This study confirms the importance of improving education, counselling on zakat, and strengthening religiosity values to increase compliance with paying zakat, especially in the industrial sector. The findings provide practical recommendations for zakat management institutions to use education and religiosity approaches in optimising zakat potential in Jepara Regency.*

**Keywords:** *Level of Education, Knowledge of Zakat, Religiousness, Compliance to Pay Zakat.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan zakat, dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat industri di Kabupaten Jepara. Pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada 100 responden yang merupakan pelaku industri mebel di Jepara. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25, dengan menerapkan analisis regresi linier berganda, serta melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan zakat, dan religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Secara parsial, religiusitas memiliki pengaruh yang paling dominan, diikuti oleh tingkat pendidikan, dan pengetahuan zakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pendidikan, penyuluhan tentang zakat, dan penguatan nilai-nilai religiusitas untuk meningkatkan kepatuhan membayar zakat, khususnya di sektor industri. Temuan ini memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pengelola zakat untuk menggunakan pendekatan edukasi dan religiusitas dalam mengoptimalkan potensi zakat di Kabupaten Jepara.

**Kata Kunci:** *Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Kepatuhan Membayar Zakat.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dan karenanya memiliki potensi kontribusi zakat yang signifikan (Sarmada & Candrakusuma, 2021). Islam menekankan pentingnya bersikap baik dan mendorong perilaku yang baik, tidak hanya terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Kesimpulannya, prinsip yang paling mendasar adalah mematuhi perintah dan menaati kehendak Allah SWT (Al Fauziah, 2021). Dalam konteks ini, ide gotong royong menjadi sangat penting, terutama dalam menyoroti kewajiban umat Islam untuk membayar zakat (Nurhikma et al., 2021).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi reformasi zakat yang signifikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum (Luntajo & Hasan, 2023). Zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan negara (Istiqomawati & Puji Lestari, 2022). Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat semakin meningkat, baik dari kalangan individu maupun perusahaan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa kesadaran yang semakin meningkat akan menimbulkan akuntabilitas dalam transaksi zakat (Kesuma Wardhani, 2018).

Zakat adalah salah satu ajaran inti Islam yang harus diikuti oleh setiap Muslim yang menghormati Al-Quran sebagai kitab suci mereka (Novtrianti et al., 2024). Zakat berfungsi sebagai alat yang penting untuk menilai pendapatan, terutama bagi komunitas Muslim di Indonesia (Nugraheni & Muthohar, 2021).

Membayar zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu (Hamka, 2013). Berdasarkan data laporan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang dikeluarkan oleh Pengembangan Baznas RI, diperkirakan potensi zakat di Indonesia akan mencapai Rp41 triliun pada tahun 2024 dan Rp50 triliun pada tahun 2025 (Baznas RI, 2024).

Salah satu jenis zakat yang termasuk dalam zakat mal adalah zakat industri. Menurut prinsip Islam, zakat industri adalah jenis zakat mal yang wajib dibayarkan sesuai dengan hasil rutin dari kegiatan industri (Baznas, 2024). Bagian dari kekayaan yang telah dikeluarkan dikenal sebagai zakat, yang bertujuan untuk meningkatkan keberkahannya (Erlindawati, 2016).

Zakat industri adalah jenis zakat yang diberikan kepada bisnis yang menghasilkan barang dan jasa. Indonesia diyakini memiliki potensi zakat yang sangat besar. Menurut Kementerian Agama RI di tahun 2023 dapat mencapai Rp327,6 triliun jika dikelola dengan baik (Nasar, 2024). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa total potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun, yang terdiri dari berbagai jenis, seperti zakat pertanian Rp 19,9 triliun, zakat peternakan Rp 19,51 triliun, zakat uang Rp 58,78 triliun, zakat penghasilan dan jasa Rp 139,7 triliun, serta zakat perusahaan Rp 144,5 triliun. Untuk memaksimalkan potensi zakat tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendorong kolaborasi antara pengelola zakat di Indonesia, termasuk BAZNAS, LAZ, dan

UPZ. BAZNAS juga berharap UPZ dapat memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan zakat di tanah air (Kemenag RI, 2023).

Kewajiban zakat dalam konteks bisnis hanya berlaku untuk investor atau pedagang yang beragama Islam, investor non-Muslim tidak diwajibkan membayar zakat (Hasibuan, 2023). Namun, mereka dapat diakui untuk kontribusi lain berdasarkan kebijakan perusahaan, yang biasanya sadar sosial atau berdasarkan kebijakan internal untuk kesejahteraan (Herdiansyah et al., 2022). Regulasi ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan zakat di dunia usaha modern, terutama bagi perusahaan dengan pemilik saham yang beragam agama (Rosadi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Eri Yanti Nasution (2017), Rd. Arvin Nurdiansyah et al. (2023), serta Muhammad Tho'in dan Agus Marimin (2019) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar zakat. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa individu dengan tingkat pendidikan tertentu cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban zakat, yang berdampak positif pada kepatuhan mereka dalam menunaikan kewajiban tersebut. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, individu lebih mungkin untuk menyadari pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan sosial, sehingga kepatuhan terhadap pembayaran zakat pun meningkat.

Peneliti Lismawati et al (2023), Irham Pakawaru (2021), Nanda Suryadi et al (2023), Mella Rosalinda et al. (2021), serta Selvia Berlian et al. (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa salah satu variabel pengetahuan zakat yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat adalah pemahaman mendalam mengenai hukum zakat, manfaat zakat bagi masyarakat, tata cara berzakat, serta tanggung jawab moral dan agama. Faktor pengetahuan ini berpengaruh karena semakin seseorang memahami hukum dan nilai-nilai zakat, semakin besar kesadarannya dan motivasinya untuk mematuhi kewajiban tersebut. Pengetahuan yang baik mengenai zakat dapat mendorong keyakinan bahwa zakat adalah tanggung jawab sosial dan spiritual, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran zakat. (Rosalinda et al., 2021)

Peneliti Nur Hikmah et al. (2024), Rifqah Mursidah et al. (2022), Ivalaili (2019), Dian Fitria Handayani et al. (2022), serta Nur Ziyadatun Nikmah et al. (2024) mengemukakan bahwa religiusitas adalah salah satu variabel yang memengaruhi kepatuhan dalam membayar zakat. Hal ini disebabkan karena religiusitas mencerminkan tingkat keimanan seseorang, yang mendorong mereka untuk lebih taat dalam menjalankan kewajiban agama, termasuk membayar zakat. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar kesadaran individu tentang pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan.

**Tabel 1.** Data Jumlah Skala Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah Perusahaan
1	Industri Makanan dan Minuman	9.166
2	Industri Rokok	39
3	Industri Tekstil	198
4	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	108
5	Industri bahan baku	212
6	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	20
7	Industri Logam dasar	5
8	Industri Perlatan	193
9	Industri Karoseri	3
10	Industri Furniture	522
11	Industri Pengolahan lainnya	35
12	Industri Media	31
13	Industri Jasa	53
	Jumlah/Total	10.585

*Sumber BPS 2024, data diolah.*

Jepara dikenal sebagai kota mebel dan ukir yang terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di manca negara. Keahlian pengrajin Jepara dalam menghasilkan produk mebel dan ukiran berkualitas tinggi menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Mayoritas penduduk Jepara bekerja di industri mebel-ukir, dengan produk-produk mereka yang dijual di pasar nasional maupun diekspor ke berbagai negara.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara tahun 2024, terdapat 522 perusahaan industri furniture yang aktif di wilayah tersebut (BPS Jepara, 2024). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jepara mencatat angka 77,76 untuk laki-laki dan 71,17 untuk perempuan. Data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Jepara terdiri dari 111,25 untuk SD/MI, 89,48 untuk SMP/MTS, 90,74 untuk SMA/SMK, dan 17,08 untuk perguruan tinggi. Angka-angka ini mencerminkan betapa pentingnya industri mebel dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Jepara.

Jepara juga dikenal sebagai kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam, mencapai 97,72% dari total populasi ( BPS Jawa Tengah, 2024). Jumlah umat Islam sangat erat kaitannya dengan proses pengumpulan zakat, yang pada tahun 2015 dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara dan merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah (Rohman et al., 2017).

Kabupaten Jepara memiliki industri yang signifikan, dengan banyak pelaku industri di daerah tersebut. Namun, tingkat kepatuhan membayar zakat industri masih rendah. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, pengetahuan, dan religiusitas berperan penting dalam mendorong kepatuhan zakat. Fokus pada zakat industri, khususnya mebel, dapat mengisi celah dalam penelitian yang sebelumnya lebih banyak meneliti zakat pertanian atau profesi. Mebel menjadi topik yang menarik karena potensi zakat yang besar dan sifatnya yang lebih individual atau berbasis UMKM. Dengan memfokuskan penelitian pada sektor ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi

kebijakan yang lebih spesifik dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan membayar zakat di Jepara.

Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan, tidak hanya untuk memperkaya pengetahuan ilmiah, tetapi juga untuk memberikan solusi praktis terhadap masalah kepatuhan zakat industri di Kabupaten Jepara. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan praktik pengelolaan zakat industri di daerah tersebut.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif. Data primer didapat dari kuesioner dan wawancara kepada pelaku UMKM industri furniture di Kabupaten Jepara. Populasi penelitian ini sebanyak 522 pelaku UMKM industri furniture yang terdaftar di Kabupaten Jepara. Sampel sebanyak 100 responden berdasarkan rumus *Slovin*. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan adalah probability sampling, menggunakan random sampling (pengambilan sampel secara acak). Teknik ini dipilih karena responden yang diteliti adalah pelaku UMKM industri furniture di Kabupaten Jepara (Asrulla et al., 2023).

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Proses ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 untuk memastikan akurasi hasil. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendidikan, pengetahuan zakat, dan religiusitas terhadap kepatuhan dalam membayar zakat.

Adapun model regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \dots\dots\dots(1)$$

Dimana, Y adalah Kepatuhan Membayar Zakat;  $X_1$  adalah Tingkat Pendidikan;  $X_2$  adalah Pengetahuan Zakat; dan  $X_3$  adalah Religiusitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Responden

Dari hasil survei terhadap 100 responden yang mencakup berbagai aspek demografis. Mayoritas responden didominasi yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 83% sementara sisanya adalah Perempuan sebanyak 17%. Untuk cakupan rentang usia, mayoritas responden yang ada dalam penelitian 30 hingga 39 tahun, dengan 46%, berusia 20-29 tahun dengan 43%, berusia 40-49 tahun sebanyak 10% dan sangat sedikit 1% yang berusia 50-59 tahun. Pada jenjang pendidikan, responden yang ada dalam penelitian ini mayoritas merupakan lulusan SLTA/SMA/MA yaitu sebanyak 51%, diikuti oleh mereka yang memiliki pendidikan D3/S1/S2/Doctor sebanyak 48%. Hanya 1% responden yang memiliki pendidikan SLTP/SMP/MTs, sementara tidak ada responden yang memiliki pendidikan SD/MI/Sederajat. Berkenaan dengan bentuk badan usaha, hampir setengahnya 59% mengelola usaha UD atau tanpa izin, sementara 30% memiliki CV, dan hanya 11% yang berbadan hukum PT. Dari segi pendapatan atau

keuntungan bulanan, sebagian besar responden 54% melaporkan pendapatan antara Rp 5.000.000 hingga Rp 10.000.000, sementara 24% memiliki pendapatan antara Rp 10.000.000 hingga Rp 20.000.000, dan 18% memperoleh lebih dari Rp 20.000.000. Hanya 4% responden yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5.000.000. Terkait kepatuhan dalam membayar zakat, sebanyak 85% responden menyatakan bahwa mereka rutin membayar zakat, baik zakat penghasilan maupun zakat dari hasil usaha mereka. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi di kalangan pelaku usaha, yang kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan zakat, religiusitas, serta pemahaman mereka mengenai kewajiban zakat dalam Islam.

### Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Proses analisis ini meliputi pengumpulan data, analisis, dan penyajian informasi dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Nilai-nilai seperti rata-rata, standar deviasi, varians, minimum, maksimum, dan total digunakan untuk menghitung pertaruhan ini (Wahyuni, 2020). Hasil Analisis Deskriptif dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.** Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendidikan ( $X_1$ )	100	2	4	3.47	.521
Pengetahuan Zakat ( $X_2$ )	100	28	40	33.56	3.009
Religiusitas ( $X_3$ )	100	24	36	29.96	2.601
Kepatuhan (Y)	100	18	28	23.29	2.037
Valid N (listwise)	100				

*Sumber : Output SPSS 25, Data diolah 2024*

Data yang diuji menggunakan Analisis Deskriptif dapat diketahui bahwa nilai distribusi data baik apabila nilai Mean lebih besar dari Standar Daviasi. Pada tabel di atas dapat ditarik hasil bahwa nilai mean dari variabel  $X_1$  3.47 lebih besar dari nilai standar daviasi yaitu 0.521, nilai mean pada variabel  $X_2$  yaitu 33.56 lebih besar dari nilai standar daviasi yaitu 3.009, nilai mean pada variabel  $X_3$  yaitu 29.96 lebih besar dari nilai standar daviasi yaitu 2.601 sedangkan nilai mean dari variable Y yaitu 23.29 lebih besar dari nilai standar daviasi yaitu 2.037. Dari hasil yang diperoleh dapat diartikan bahwa semua nilai mean pada variabel dependen maupun independen lebih besar dari nilai standar daviasi, maka hal tersebut menunjukkan disribusi data yang baik.

### Uji Validitas

Berdasarkan hasil, nilai R hitung untuk semua variabel dan setiap item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel  $X_1$ , variabel  $X_2$ , variabel  $X_3$  dan variabel Y lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0.1966. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator pada masing-masing variabel dinyatakan valid berdasarkan respons responden.

### Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas, menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua penelitian pada Variabel X<sub>1</sub> adalah 1.000 Variabel X<sub>2</sub> adalah 0.828 Variabel X<sub>3</sub> adalah 0.773 dan Variabel Y adalah 0.663 maka nilai yang diperoleh lebih tinggi dari nilai batas (0.60) dapat diasumsikan seluruh instrument dalam penelitian ini dinyatakan Reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Pada Uji Normalitas dikatakan data tersebut normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0.05 sedangkan jika nilai di bawah dari 0.05 maka dikatakan bahwa data tersebut tidak normal. Pada hasil uji normalitas metode Kolmogorov diperoleh nilai signifikan 0.200 data ini dikatakan nilai distribusi normal karena dari nilai Asymp, Sig adalah 0.200 > 0.05.

- Uji Multikolinieritas

Pada uji Multikolinieritas mengatakan bahwa Jika nilai VIF dibawah <10 dan *Tolerance* diatas >0.1 maka tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa variabel X<sub>1</sub> memiliki nilai *Tolerance* 0.938 , variabel X<sub>2</sub> sebesar 0.735 dan variabel X<sub>3</sub> sebesar 0.773. dari nilai yang diperoleh diatas nilainya lebih dari 0.10 semua dan VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi Multikolinieritas.

- Uji Heterokedastisitas (*Glejser*)

Berdasarkan uji heterokedastisitas dapat dilihat bahwa variabel X1 memperoleh nilai sig. 0.513 , variabel X2 0.253 , dan variabel X3 0.190 . dari keseluruhan nilai sig. yang diperoleh nilainya lebih besar dari 0.05 yang artinya bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Regresi Linier Berganda

Model persamaan, yang juga dikenal sebagai garis regresi berganda, membentuk hubungan antara satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas (Sudariana & Yoedani, 2022). Hasil Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 3 dibawah ini:

**Tabel 3.** Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.302	2.482		3.747	.000
Tingkat Pendidikan (X1)	.831	.386	.213	2.156	.034
Pengetahuan (X2)	.248	.064	.367	3.907	.000
Religiusitas (X3)	.359	.070	.458	5.100	.000

Dependent Variable: Total Y

Sumber : Output SPSS 25, Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 3 fungsi persamaan regresi linier berganda dapat diketahui sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (2)$$

$$Y = 9.302 + 0.506X_1 + 0.109X_2 + 0.287X_3 \dots\dots\dots (3)$$

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 9.302 yang artinya variabel tingkat Pendidikan, pengetahuan zakat dan religiusitas dinyatakan konstan atau tetap (0), maka kepatuhan membayar zakat sebesar 9.302.
2. Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan sebesar 0.831 dengan nilai positif. Nilai ini menjelaskan bahwa semakin meningkat Tingkat Pendidikan sebesar 1, maka nilai kepatuhan membayar zakat meningkat sebesar 0.831.
3. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan zakat sebesar 0.248 dengan nilai positif. Nilai ini menjelaskan bahwa semakin meningkat pengetahuan zakat sebesar 1, maka nilai kepatuhan membayar zakat meningkat sebesar 0.248.
4. Nilai koefisien regresi variabel religiusitas sebesar 0.359 dengan nilai positif. Nilai ini menjelaskan bahwa semakin meningkat religiusitas sebesar 1, maka nilai kepatuhan membayar zakat meningkat sebesar 0.359.

### Uji Hipotesis

- Uji F (Simultan)

Berikut Hasil Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4 dibawah ini:

**Tabel 4.** Uji F

Model	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3	34.785	10.904	.000 <sup>b</sup>
Residual	96	3.190		
Total	99			

Sumber : Output SPSS 25, Data diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh f hitung sebesar 10.904 . F hitung > F tabel yaitu 10.904 > 2.70 serta nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha$ ) yaitu 0.000 < 0.05. Dinyatakan bahwa variabel Tingkat Pendidikan, Pengetahuan zakat, dan Religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Membayar Zakat Industri.

- Uji t (Parsial)

Berdasarkan tabel 3, dapat diperoleh besarnya angka t tabel dengan ketentuan  $\alpha = 0.05$  dan  $dk = n (n-k)$  atau  $(100-4) = 96$ , sehingga diperoleh nilai t tabel = 1.66088, maka dapat diketahui masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar zakat, diperoleh nilai t hitung 2.156 > t tabel sebesar 1.66088 dan nilai signifikansi sebesar 0.034 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat.
2. Pengetahuan zakat terhadap kepatuhan membayar zakat, diperoleh nilai t hitung 3.907 > t tabel sebesar 1.66088 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat.

3. Religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat, diperoleh nilai  $t$  hitung  $5.100 > t$  tabel sebesar 1.66088 dan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Industri**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar zakat industri. Berdasarkan hasil uji parsial, diperoleh nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat pendidikan terhadap kepatuhan dalam membayar zakat industri. Mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan terakhir SLTA/SMA/MA sebesar 51%, diikuti oleh pendidikan D3/S1/S2. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurdiansyah et al. (2023) dan Tho'in & Marimin (2019), yang menyimpulkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pemahaman lebih baik terhadap kewajiban agama, termasuk zakat. Pemahaman ini memotivasi mereka untuk lebih taat dalam menunaikan kewajiban zakat, baik sebagai tanggung jawab spiritual maupun sosial.

Dalam konteks Kabupaten Jepara, pendidikan memberikan kontribusi penting terhadap kesadaran masyarakat, khususnya pelaku industri furniture, yang jumlahnya mencapai 522 perusahaan. Pendidikan yang lebih baik memungkinkan seseorang memahami prinsip-prinsip dasar zakat, seperti nishab, haul, dan manfaat sosialnya. Hal ini tercermin dalam rata-rata skor tingkat pendidikan responden sebesar 3,47 dengan standar deviasi 0,521, yang menunjukkan distribusi data yang baik. Dengan pemahaman ini, individu lebih cenderung memahami zakat bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan pendidikan masyarakat dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar zakat industri.

### **Pengaruh Pengetahuan Zakat Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Industri**

Hasil penelitian ini faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat adalah pengetahuan zakat. Berdasarkan hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa hasilnya signifikan Artinya  $t$  hitung  $> t$  tabel. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan zakat dengan kepatuhan pembayaran zakat. Rata-rata skor pengetahuan zakat responden sebesar 33,56 dengan standar deviasi 3,009 menunjukkan pemahaman yang cukup baik di kalangan pelaku industri furniture. Penelitian ini mendukung temuan Rosalinda et al. (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman tentang hukum zakat, manfaatnya bagi masyarakat, tata cara pembayaran, serta tanggung jawab moral dan agama memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan. Responden dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi lebih memahami bagaimana zakat dapat menjadi instrumen sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dalam penelitian ini, pengetahuan zakat mencakup pemahaman tentang nishab zakat, mekanisme perhitungan, dan tata cara penyalurannya, yang semuanya memengaruhi motivasi individu untuk mematuhi kewajiban tersebut. Dengan memberikan edukasi kepada pelaku industri, misalnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), diharapkan kepatuhan membayar zakat dapat meningkat sehingga potensi zakat yang besar di daerah jepara dapat dioptimalkan.

### **Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Industri**

Hasil penelitian ini, religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat industri. Berdasarkan hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa hasilnya signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,005$  dan  $t$  hitung  $> t$  tabel. Dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel religiusitas dengan kepatuhan dalam membayar zakat industri. Rata-rata skor religiusitas responden sebesar 29,96 dengan standar deviasi 2,601 menunjukkan tingkat keimanan dan ketaatan agama yang tinggi di antara responden.

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan zakat muncul karena adanya religiusitas seorang muslim, semakin kuat keimanan seseorang maka tingkat kepatuhan membayar zakat juga semakin tinggi. Zakat adalah salah satu implementasi tanggung jawab dalam melaksanakan ajaran agama. Religiusitas merupakan faktor pendorong utama umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya (Muthi'ah et al., 2021). Penelitian ini mendukung temuan Rifqah Mursidah et al. (2022), yang menyimpulkan bahwa religiusitas mencerminkan tingkat keimanan seseorang, yang mendorong mereka untuk mematuhi perintah agama, termasuk zakat. Dengan tingkat religiusitas yang tinggi, individu lebih termotivasi untuk melaksanakan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan mereka. Mayoritas penduduk Jepara yang beragama Islam menciptakan peluang besar untuk meningkatkan penerimaan zakat melalui pendekatan religiusitas. Dalam penelitian ini, religiusitas mencakup dimensi keyakinan, praktik agama, pengalaman, pengetahuan dan kosekuensi, yang semuanya berkontribusi terhadap kepatuhan dalam membayar zakat. Individu yang memiliki religiusitas tinggi tidak hanya memahami zakat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan religiusitas masyarakat, misalnya melalui dakwah dan kegiatan keagamaan, dapat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan membayar zakat, khususnya di sektor industri.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Zakat, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Industri**

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan zakat, dan religiusitas memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran zakat industri. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen ini berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan pelaku industri furniture di Kabupaten Jepara untuk membayar zakat. Dari persamaan regresi linier

berganda, konstanta sebesar 9,302 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh ketiga variabel tersebut, tingkat kepatuhan membayar zakat berada pada level yang tetap.

Adapun nilai regresi menunjukkan tingkat pengaruh masing-masing variabel Secara keseluruhan, kombinasi dari Tingkat pendidikan, pengetahuan zakat, dan religiusitas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perilaku pelaku industri dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat.

Penelitian ini mempertegas bahwa tingkat pendidikan memberikan wawasan lebih luas tentang zakat sebagai kewajiban agama. Pengetahuan zakat memperdalam pemahaman teknis tentang perhitungan dan manfaat zakat, sedangkan religiusitas memberikan dorongan spiritual yang lebih besar untuk menjalankan kewajiban tersebut. Kombinasi ketiga faktor ini mencerminkan pentingnya pendekatan holistik dalam upaya meningkatkan kepatuhan zakat, khususnya dalam sektor industri. Strategi peningkatan kepatuhan dapat difokuskan pada edukasi, sosialisasi, dan pendekatan berbasis nilai religiusitas.

Secara parsial, tingkat pendidikan dan religiusitas memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan pengetahuan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat religiusitas yang kuat mampu mendorong kesadaran dan kepatuhan individu dalam melaksanakan kewajiban zakat.

## KESIMPULAN

Islam menekankan pentingnya zakat sebagai kewajiban religius yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan zakat, dan religiusitas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku industri furniture dalam membayar zakat. Kabupaten Jepara, dengan mayoritas penduduk Muslim dan industri mebel yang dominan, memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat. Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik melalui edukasi, peningkatan pemahaman zakat, dan penguatan nilai-nilai religiusitas untuk mengoptimalkan potensi zakat industri. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi lokal sekaligus menciptakan keadilan sosial sesuai prinsip-prinsip Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, A. 'Aina, & Aji Purba Trapsila, SE.I., M. I. (2017). Analisis Faktor Tingkat Pendidikan, Religiusitas dan Pendapatan Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Individu Mengeluarkan Zakat Maal (Studi Kasus Pegawai di Kementerian Agama Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2).
- Al Fauziah, S. N. I. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer." In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 01). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.

- Batubara, Z. (2014). Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan (Ekonomika)*, 6(11), 1–12.
- Baznas. (2023). *Fiqih Zakat Perusahaan*. Baznas.Go.Id.
- Baznas. (2024). *zakat maal*. Baznas.Go.Id.
- BAZNAS Yogyakarta. (2023). *Zakat: Jenis-Jenis, Dan Cara Perhitungan*. Baznas Yogyakarta.
- Damanik, G. N. F., & Nasution, J. (2023). Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum Dan Sesudah Penerapan Payroll System. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 42–55. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3725>
- Darmayati. (2023). *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*. 7(3), 1682–1690.
- Erlindawati. (2016). Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 187–205.
- Hamka, D. H. (2013). Panduan Zakat Praktis. *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 53(9), 1689–1699. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf>
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 30–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5114](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5114)
- Handayani, D. F., Betavia, A. E., & Pebriyani, D. (2022). Apakah Religiusitas, Gender, Dan Tingkat Pendidikan Berpengaruh Pada Pembayaran Zakat *Jurnal Akuntansi ...*, 20(1), 33–45. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/30994%0Ahttps://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/download/30994/12085>
- Harahap, M. A., Latip, A., Muda, I., Soemitra, A., & Sugianto, S. (2021). Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat? *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 16–23. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.406>
- Hasibuan, E. (2023). *Kewajiban Zakat Pada Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam*. 1(4).
- Herdiansyah, Najwan, J., & Hasan, U. (2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Braz Dent J*, 33(1), 1–12.
- Istiqomawati, R., & Puji Lestari, I. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Yogyakarta. *IBSE Economic Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.62708/ibseej.v1i1.11>
- Jepara, B. (2024). *Data Industri Kecil Dan Menengah Berdasarkan OSS di Kabupaten Jepara*. BPS Jepara.
- Kesuma Wardhani, R. W. (2018). Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i1.923>
- Lorenza, N. W. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Zakat Dan Religiusitas Terhadap Minat Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian. *Jurnal El-Aswaq*, 16(2017), 1–12.
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Masrur, A. (2016). Relasi Iman Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1672>

- Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2022). Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2436–2449. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*, 1830, 14.
- Muthi'ah, S., Syauqi Beik, I., & Endri, D. (2021). Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 48–62. [www.pusat.baznas.go.id](http://www.pusat.baznas.go.id)
- Nasar, M. F. (2024). *Menyemai Gerakan Zakat untuk Indonesia Maju*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Novtrianti, S., Nabila, Z., Syaputra, F., & Riau, U. M. (2024). *Keutamaan Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Dalam Membangun Ketakwaan dan Ketaatan*. 1(4).
- Nugraheni, N. O., & Muthohar, A. M. (2021). Analisis Pengaruh Religiositas, Pendapatan, dan Sikap Terhadap Minat Membayar Zakat Masyarakat Muslim Kabupaten Semarang Dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Moderating. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 169. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.10080>
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Economic Education Analysis Journal Teakreditasi Sinta 5: Pengaruh Religiusitas, Pengaruh Religiusitas, Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Eeaj*, 8(3), 955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Nurdiansyah, R. A., Islam, U., Sultha, N., & Saifuddin, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pendidikan Terhadap Kepatuhan Umkm Dalam Membayar Zakat Penghasilan Di Baznas Kota Jambi. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(6), 133–147. <https://ejournal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jsr/article/view/1800%0Ahttps://ejournal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jsr/article/download/1800/1706>
- Nurhikma, N., Bulutoding, L., & H. Anwar, P. (2021). Akuntansi Zakat: Pengelolaan Zakat Perusahaan Dalam Mencapai Maslahah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.18628>
- Pratama, T., & Laksamana, R. (2023). Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Dalam Islam, setiap Muslim diwajibkan untuk membayar zakat untuk memenuhi persyaratan. Salah satu rukun Islam yang keempat adalah kewajiban zakat, yang melip. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1.
- Abdulhanea (2015). *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah*.
- RI, B. (2024). *BAZNAS RI Capai Target Pengumpulan Zakat Rp1 Triliun pada 2024*. Humas BAZNAS RI.
- RI, K. (2023). *Menko PMK Muhadjir: Zakat sangat berpotensi bantu pemulihan ekonomi*. Kompas.Com.
- Rohman, F., Anwar, A. Z., & Subadriyah, S. (2017). Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1(3), 200–214. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1068>
- Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi. In *Simbiosis Rekatama Media*. [http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum_Zakat_dan_Wakaf.pdf)

- Rosalinda, M., Abdullah, A., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 67–80. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.67-80>
- Sarmada, Z. M., & Candrakusuma, M. (2021). Sinergi Amil Zakat Indonesia : Kontekstualisasi Konsep. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*.
- Sayyidah, A. F., Mardhotillah, R. N., Sabila, N. A., Rejeki, S., & Nomor, M. U. (2022). *Peran Religiusitas Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis*. July, 103–115.
- Sudariana, & Yoedani. (2022). Analisis Statistik Regresi Linier Berganda. *Seniman Transaction*, 2(2), 1–11.
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 125–131. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>
- Tengah, B. J. (2024). *Persentase Penduduk Menurut Agama yang Dianut (Orang)*. BPS Jawa Tengah.
- Tho'in, M., & Marimin, A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 225. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.678>
- Utari Anggriani, Muhammad Zuhirsyan, & Ahmad Kholil. (2023). 198+-+204. 198–204.
- Wahyuni, M. (2020). Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS versi 25. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).